



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 335 /III.18/HK/ 2014**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN, PENERIMA, PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan semangat kerja pejabat atau pegawai instansi pelaksana dan pihak-pihak diluar instansi pelaksana yang menjadi bagian dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/397/III.18/HK/2013 ditetapkan tentang Besaran, Penerima dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2013 untuk masing-masing yang bersangkutan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan lebih meningkatkan penerimaan daerah disektor pajak dan retribusi, dipandang perlu merubah Keputusan Gubernur dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan mengatur kembali besaran, penerima, pemberian dan pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARAN PENERIMA, PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2014.
- KESATU** : Menetapkan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 3% (tiga persen) dari rencana target penerimaan tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDUA** : Insentif diberikan kepada Instansi Pengelola Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang didasarkan kepada asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab masing-masing penerima insentif dalam melaksanakan dan membantu pemungutan Pajak dan Retribusi.
- KETIGA** : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada Instansi Pengelola Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait apabila mencapai kinerja tertentu, dan diberikan dengan maksud untuk meningkatkan:
- a. kinerja Instansi Pengelola dan Pelaksana Pemungut Pajak Daerah pengelola dan/atau Retribusi Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- KEEMPAT** : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan dan dibayarkan kepada:
- a. pejabat dan pegawai pada Instansi Pengelola Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
 - b. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. pihak lain yang membantu.

- KELIMA** : Penerima dan besaran pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
- untuk Gubernur dan Wakil Gubernur per bulan paling tinggi sebesar 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - untuk Sekretaris Daerah per bulan paling tinggi sebesar 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada Sekretaris Daerah;
 - untuk Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung per bulan paling tinggi sebesar 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada kepala dinas;
 - untuk Pejabat dan Pegawai pada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait ditetapkan perbulan paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - kepada Kepolisian Daerah dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas, sebagai pihak yang membantu pelaksanaan Pemungutan PKB dan BBNKB, diberikan insentif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target insentif pemungutan PKB dan Pemungutan BBNKB ($10\% \times 3\% \times \text{Target Penerimaan PKB dan BBNKB}$).
- KEENAM** : Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.
- KETUJUH** : Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dan ditetapkan sebagai berikut:
- pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya;
 - dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya;
 - dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya; dan
 - dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi triwulan keempat tercapai atau terlampaui setelah batas waktu akhir pencairan anggaran, pembayaran Insentif dilakukan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- KEDELAPAN** : Dalam rangka pelaksanaan pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur hal-hal sebagai berikut:
- penerima dan besaran Insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing;
-

- b. pengaturan pembayaran, penerima dan besaran Insentif bagian Pihak Lain diatur dan ditetapkan dengan Keputusan pimpinan instansi yang bersangkutan; dan
- c. insentif yang diberikan dan dibayarkan kepada penerima setelah dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

KESEMBILAN : Tatacara penganggaran dan pertanggungjawaban pemberian Insentif ditetapkan sebagai berikut:

- a. besaran insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan dan dijabarkan secara triwulan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak dan/atau retribusi;
- c. penganggaran insentif pemungutan pajak dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja pajak; dan
- d. penganggaran insentif pemungutan retribusi dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian belanja retribusi.

KESEPULUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/397/III.18/HK/2013 tentang Penetapan Besaran, Penerima, Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEBELAS : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 0-9-2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN/Z.P.

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.